



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id  
**M A L A N G** Kode Pos 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0101/35.73.406/2023

- Menimbang :** Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/0314/PERIJ/IX/2023;  
Tanggal Permohonan : 25 SEPTEMBER 2023;  
Nama Pemohon : S.PT. LAILATUL FADJRIJAH;  
Alamat : JL. CIPANAS DALAM NO. 14 RT 08 RW 04 KEL. PENANGGUNGAN KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk :** IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : LAILATUL FADJRIJAH, S.PT;  
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;  
Alamat Lembaga : JALAN TANGKUBANPRAHU NO. 1B KEL. KAUMAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : POS PAUD TIARA BUNDA;  
Alamat Sekolah : JL. MAYJEND PANJAITAN XIII NO. 24 A KOTA MALANG;  
Kelurahan : PENANGGUNGKecamatan : KLOJEN;  
Penguasaan Lokasi : PERJANJIAN PINJAM PAKAI BALAI RW IV NOMOR: 001/RW IV/Prj.PP/III/2023 YANG BERLAKU HINGGA 05 MARET 2028.
  2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
  3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
  4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
  5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 4 Oktober 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



64F143



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>